

Abstrak

Hukum pidana merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi pada suatu negara sebagai bentuk kewajiban untuk menegakan hukum, berisi tentang larangan-larangan yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu hukuman kepada setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana tidak lepas dari pemidanaan, pemidanaan merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana atau dikenal juga dengan teori retributif. Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan dan teori pemidanaan (retributif), sering kali menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Maka, muncul suatu pendekatan yang berfokus pada penyelesaian di luar pengadilan, yakni dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis akan menjawab bagaimana kedudukan keadilan restoratif pada sistem hukum di Indonesia dan penerapan keadilan restoratif khususnya pada tahap penyidikan. Untuk mendukung penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terkait Keadilan Restoratif.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Peradilan Pidana, Keadilan Restoratif, Penyidikan

Abstract

Criminal law is a rule that must be obeyed in a country as a form of obligation to enforce the law, contains prohibitions that are contrary to the law and provides a punishment for each person the prohibition. Criminal law cannot be separated from punishment, punishment is a form of responsibility that must be carried out by perpetrators who commit criminal acts or also known as retributive theory. In the criminal justice system in Indonesia, the settlement of criminal cases through the courts and the theory of punishment (retributive), often creates problems and negative impacts. Thus, an approach that focuses on out-of-court settlements emerged, namely the Restorative Justice approach. By using normative juridical research methods, the author will discuss how the position of restorative in the legal system in Indonesia and the application of restorative justice, especially at the investigation stage. To support the research, the author uses data collection techniques through library research with a statute approach and case approach related to Restorative Justice.

Key : Criminal Law, Criminal Justice System, Restorative Justice, Investigation